

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan salah satu alat penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah (Adietia, 2025).

SIPD merupakan sistem terintegrasi dan terkomputerisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, ketepatan, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut wawancara dengan Penanggung Jawab SIPD Camat Kubu, I Ketut Kata Wirawa, sebelum diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), proses perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan masih menggunakan aplikasi EMIS serta berbagai aplikasi lainnya. Akibat banyaknya migrasi data antar sistem, risiko kesalahan dalam laporan keuangan menjadi lebih rentan terjadi. Sebelumnya, dalam proses pelaporan keuangan,

diperlukan backup manual sebagai langkah pengamanan. Oleh karena itu, terdapat dua jenis laporan keuangan yang harus disiapkan, yaitu laporan yang dihasilkan dari sistem dan laporan yang dibuat secara manual. Pada tahun 2020, SIPD mulai direncanakan dan diuji coba secara bertahap di masing-masing bagian. Kemudian, pada tahun 2022, penerapan SIPD Terintegrasi Penuh (FULL) membawa perubahan signifikan dalam integrasi laporan keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses penyusunan laporan bulanan dan tahunan menjadi lebih efisien dan singkat. Penggunaan satu sistem memungkinkan aliran data yang lebih lancar serta mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan. Implementasi SIPD Terintegrasi Penuh memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan pelaporan keuangan. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah di tingkat kabupaten/kota di Indonesia (Maulani et al., 2024).

Pendekatan ini memfasilitasi, mengintegrasikan, dan meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan pemantauan untuk wilayah tersebut. SIPD juga memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi keuangan lokal secara real time dan secara otomatis membuat laporan keuangan. Sistem Informasi Pengembangan Regional (SIPD) adalah sistem yang mendokumentasikan, mengelola, dan memproses data pengembangan lokal untuk informasi. (Winarno, Adhi Kusnadi, 2019).

Manfaatan data dan informasi pembangunan daerah secara maksimal menjadi tujuan utama. Dengan visi yang jelas untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Karangasem memutuskan untuk menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan tingkat integrasi yang maksimal. Target yang diusung adalah integrasi penuh (100%), guna menghilangkan hambatan serta memastikan aliran data yang lancar di berbagai fungsi keuangan. Keputusan untuk menerapkan integrasi penuh SIPD di Kantor Camat Kubu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, seluruh proses perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan dalam satu platform yang sama (Adolph, 2022).

Ini berarti bahwa aplikasi yang berbeda harus digunakan dan bahwa akses dan pemrosesan data harus dipromosikan secara bersamaan. Selain itu, komitmen pemerintah mencerminkan pengakuan akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen fiskal ketika menerapkan integrasi penuh SIPD. Sistem yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab sangat penting dalam pelaporan keuangan. Namun, masih ada organisasi yang menggunakan aplikasi untuk pelaporan keuangan internal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan akuntabilitas. Jika organisasi memenuhi laporan dengan kriteria yang ditentukan, organisasi harus diminta untuk mempertimbangkan laporan keuangan. Kondisi ini berubah dengan implementasi penuh dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Regional (SIPD). SIPD dikembangkan untuk secara transparan dan melaporkan keuangan lokal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam

implementasinya, setiap aplikasi yang digunakan oleh suatu organisasi harus terbuka untuk pelaporan keuangan dan memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan. Implementasi lengkap dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) membuatnya lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat untuk membuat gelar. Integrasi ke dalam sistem ini memungkinkan organisasi untuk membuat gelar sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku. Selain itu, SIPD memiliki akses langsung ke Asosiasi Pengawasan Keuangan tanpa pelaporan lebih lanjut, seperti Agen Audit Tertinggi (BPK), Otoritas Pengawas Keuangan dan Pengembangan (BPKP), dan lembaga lainnya. Informasi yang diperlukan oleh regulator keuangan akan tersedia dalam sistem terbuka yang dikelola oleh pemerintah pusat, mempercepat dan menyederhanakan proses pengujian keuangan. (Adolph, 2024).

Keberadaan SIPD juga meningkatkan efisiensi dalam audit keuangan, karena pengawas dapat langsung mengakses dan memverifikasi data yang diperlukan. Selain auditor, data keuangan dalam SIPD dapat diakses oleh pihak berwenang, termasuk masyarakat, untuk memastikan kepatuhan organisasi terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Dengan demikian, penerapan SIPD berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Salah satu tugas dan fungsi dari distribusi KUBU adalah mengelola anggaran kegiatan SKPD yang dialokasikan oleh pemerintah Regency Karangasem. Manajemen keuangan ini akan dilakukan oleh bagian umum dan keuangan sebagai bagian dari Sekretariat Distribusi Kubu, yang bertanggung jawab untuk merekam, menghitung, dan melaporkan transaksi keuangan di SKPD. Salah satu perubahan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

(SIPD) adalah peningkatan transparansi dalam manajemen keuangan lokal. Informasi tentang pendapatan dan pengeluaran lokal seringkali sulit diakses oleh para pemangku kepentingan sebelum SIPD diterapkan. Menurut bendahara versi KUBU sub-distributor, implementasi SIPD telah menyebabkan perubahan besar dalam penciptaan transaksi. Sebelumnya, proses cenderung rumit dan bergantung pada sejumlah besar dokumen fisik. Keberadaan SIPD membuat laporan keuangan tahunan lebih mudah dipahami dan memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Sebelum sistem ini diterapkan, pekerja keuangan tidak hanya harus terpapar waktu tetapi dokumen dan prosedur yang kompleks yang mengarah pada penggunaan kertas yang berlebihan. Dengan SIPD, sebagian besar tugas yang dieksekusi secara manual otomatis, membuat pelaporan lebih efisien dan ramah lingkungan. (Angan, 2022).

Para pekerja keuangan kini dapat lebih fokus pada aspek yang lebih strategis dan bernilai tambah. Selain itu, penerapan SIPD juga mengurangi kebutuhan lembur dalam penyusunan laporan keuangan. Sebelumnya, pekerja keuangan sering kali harus bekerja di luar jam kerja untuk menyelesaikan tugas administratif yang kompleks. Namun, dengan sistem yang terintegrasi dan otomatisasi yang ditawarkan oleh SIPD, laporan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga beban kerja berkurang secara signifikan. Keberadaan SIPD juga memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat umum untuk mengakses informasi mengenai penggunaan dana publik secara langsung. Transparansi ini menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan akuntansi daerah. Selain meningkatkan transparansi, SIPD juga memperbaiki akurasi pengawasan

keuangan daerah. Sebelumnya, pencatatan manual sering kali rentan terhadap kesalahan manusia, yang dapat berdampak pada keakuratan laporan keuangan. Dengan SIPD, seluruh transaksi keuangan dicatat secara otomatis dan terkomputerisasi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta memastikan data keuangan yang lebih akurat. Akurasi ini berperan penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah (Hardiansyah & Jaffisa, 2024).

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah membawa perubahan signifikan dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur pengendalian internal, seperti validasi data, pembatasan akses, dan pencatatan audit trail. Dengan adanya mekanisme ini, risiko penyalahgunaan dana publik dapat dikurangi secara signifikan. Setiap transaksi keuangan terdokumentasi secara rinci dan dapat ditelusuri dengan mudah, sehingga mempermudah proses audit dan investigasi jika diperlukan. Pengawasan yang lebih ketat ini tidak hanya melindungi dana publik, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kantor Camat Kubu masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam optimalisasi penggunaannya. Akibatnya, tujuan utama penerapan aplikasi SIPD belum sepenuhnya tercapai di lembaga pemerintahan, termasuk di Kecamatan Kubu. Hal ini menghadirkan tantangan signifikan dalam efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi menghambat proses pengelolaan data dan informasi, yang berdampak pada koordinasi, pelacakan, serta analisis data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dampaknya mencakup

peningkatan birokrasi, keterlambatan dalam pelayanan publik, serta potensi risiko kehilangan atau penyimpangan data yang dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan integrasi yang lebih baik dari SIPD di Kantor Camat Kubu menjadi krusial untuk meningkatkan kinerja administratif serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi SIPD yang melibatkan delapan kecamatan, dimulai dari Kecamatan Abang dan Kecamatan Rendang. Namun, hingga saat ini, pegawai di Kecamatan Kubu belum mendapatkan pelatihan dalam penggunaan SIPD. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan sistem SIPD di Kecamatan Kubu (Nantra, 2021).

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan salah satu alat penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan. SIPD juga berfungsi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 Pasal 391, Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Penerapan SIPD bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat. Akuntabilitas menjadi asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Salah satu bentuk terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pengelolaan

keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Besarnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang lengkap dan transparan, serta ketersediaan dan aksesibilitasnya kepada pengguna informasi (Citra, 2023). Dalam konteks ini, SIPD memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut, tetapi implementasi yang masih terbatas dan pengelolaan yang belum optimal dapat mengurangi dampak positifnya terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Sebelum adanya SIPD, proses perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan di Kantor Camat Kubu masih dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi yang tidak terintegrasi, sehingga risiko kesalahan data dan keterlambatan pelaporan cukup tinggi.

Dalam pengelolaan anggaran, penerapan SIPD di Kantor Camat Kubu memiliki potensi untuk mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, dan memastikan akuntabilitas terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Namun, penerapan sistem yang terintegrasi penuh ini menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang belum terlatih dengan baik dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Selain itu, sebagai aplikasi yang masih baru dan dalam tahap pengembangan serta penyempurnaan, SIPD menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, baik dari segi internal maupun eksternal. Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang yang ada, Maka dinilai penting untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Sebagai Alat Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Camat Kubu)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis mengembangkan masalah penelitian ini berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Kurang akuntabilitas jika dibandingkan dengan menggunakan aplikasi EMIS atau manual.
2. Sumber daya manusia yang ada belum memperoleh pelatihan dari lembaga berwenang untuk menggunakan aplikasi SIPD sesuai standar dan ketentuan pengguna.
3. Masih ditemukan permasalahan teknis yang mempengaruhi pelaporan akuntabilitas pelaporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti mengenai bagaimana penerapan SIPD dan evaluasi terhadap akuntabilitas keuangan di kantor camat Kubu dituangkan dalam Judul "Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Sebagai Alat Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Camat Kubu)", mengingat belum adanya penelitian yang membahas terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah khususnya di Kantor Camat Kubu, Kabupaten Karangasem.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi aplikasi SIPD sebagai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kantor Camat Kubu ?
2. Bagaimana evaluasi akuntabilitas keuangan melalui aplikasi SIPD sebagai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kantor Camat Kubu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditarik beberapa tujuan penelitian yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi aplikasi SIPD sebagai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di kantor camat Kubu.
2. Untuk melakukan evaluasi akutabilitas keuangan di kecamatan Kubu melalui aplikasi SIPD sebagai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan positif kepada instansi Pemerintah Camat khususnya Kantor Camat Kubu di dalam meningkatkan keterampilan penggunaan SIPD yang bias memberika akuntabilitas yang lebih baik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi dan akutabilitas keuangan camat yang sesuai dengan

regulasi yang ada, khususnya dalam pengelolaan keuangan menggunakan SIPD dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang akuntansi dan akuntabilitas keuangan SIPD bagi peneliti yang bersangkutan.

1.6.3 Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah sebelum membuat dan menetapkan regulasi terbaru yang terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan.

